



KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA

Indonesian Chamber of Commerce and Industry

Menara Kadin Indonesia Lt.24 dan 29, Jalan H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3, Jakarta 12950 Indonesia

Tel. (62-21) 5274503 (Hunting) Fax. (62-21) 5274503

www.kadinindonesia.id

KEPUTUSAN

DEWAN PENGURUS

KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA

Nomor: Skep/211/DP/XI/2024

TENTANG

PERATURAN ORGANISASI MENGENAI PEDOMAN PERSYARATAN PESERTA DAN PENINJAU MUSYAWARAH NASIONAL, MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA, MUSYAWARAH NASIONAL KHUSUS, DAN RAPAT PIMPINAN NASIONAL KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI

Dewan Pengurus

Kamar Dagang dan Industri Indonesia

Menimbang

- : a. bahwa perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri hasil Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri Tahun 2022 telah disetujui dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri;
- b. bahwa dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri yang dimaksud dalam huruf a terdapat perubahan terkait Persyaratan Peserta dan Peninjau Munas/Munaslub/Munassus, dan Rapimnas, oleh karena itu perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Organisasi mengenai pedoman Persyaratan Peserta dan Peninjau Musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional Luar Biasa, Musyawarah Nasional Khusus, dan Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Persyaratan Peserta dan Peninjau Musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional Luar Biasa, Musyawarah Nasional Khusus, dan Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri dengan Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan

1 | 11

PO Peserta dan Peninjau Munas, Munaslub, Munassus dan Rapimnas



Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri;

3. Keputusan Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri 2022 Nomor 05/Munassus/VI/2022 tentang Pengesahan Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri 2022.

Memperhatikan : 1. Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Kamar Dagang dan Industri tanggal 14 September 2024 di Jakarta;

2. Hasil Rapat Pengurus Harian Kamar Dagang dan Industri tanggal 5 November 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri tentang Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Persyaratan Peserta dan Peninjau dalam Musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional Luar Biasa, Musyawarah Nasional Khusus, dan Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri.

BAB I

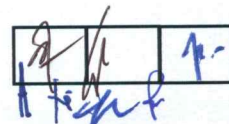
PENGERTIAN, DASAR, DAN LINGKUP

Pasal 1

Pengertian

- 1) Kamar Dagang dan Industri, disingkat Kadin, adalah Kamar Dagang dan Industri sebagaimana dimaksud dalam UU Kadin, AD Kadin, dan ART Kadin.
- 2) Undang-Undang Kadin, disingkat UU Kadin, adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.
- 3) Anggaran Dasar Kadin, disingkat AD Kadin, adalah Anggaran Dasar Kadin yang disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia.
- 4) Anggaran Rumah Tangga Kadin, disingkat ART Kadin, adalah Anggaran Rumah Tangga Kadin yang disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia.
- 5) Musyawarah Nasional Kadin, disingkat Munas, adalah perangkat organisasi Kadin Indonesia sebagai lembaga perwakilan anggota dan merupakan lembaga kekuasaan tertinggi Kadin.
- 6) Musyawarah Nasional Luar Biasa Kadin, disingkat Munaslub, adalah Munas yang diselenggarakan di luar jadwal berkala Munas untuk meminta pertanggungjawaban Dewan Pengurus Kadin Indonesia mengenai pelanggaran-pelanggaran prinsipatas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau penyelewengan-penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia, dan/atau tidak berfungsinya Dewan Pengurus Kadin Indonesia

2 | 11





- sehingga ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan-keputusan Munas tidak terlaksana sebagaimana mestinya.
- 7) Musyawarah Nasional Khusus Kadin, disingkat Munassus, adalah Munas untuk menetapkan dan mengesahkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta untuk pembubaran organisasi.
 - 8) Rapat Pimpinan Nasional Kadin, disingkat Rapimnas, adalah rapat pimpinan jajaran organisasi dalam rangka koordinasi, sinkronisasi, dan upaya-upaya sinergistik dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program antar jajaran.
 - 9) Kartu Tanda Anggota Biasa, disingkat KTA-B, adalah suatu bentuk dokumen organisasi yang menjadi identitas suatu Perusahaan atau Pengusaha sebagai Anggota Biasa Kadin.
 - 10) Kartu Tanda Anggota Luar Biasa, disingkat KTA-LB, adalah suatu bentuk dokumen organisasi yang menjadi identitas suatu Organisasi Perusahaan atau Organisasi Pengusaha sebagai Anggota Luar Biasa Kadin.
 - 11) Kartu Tanda Anggota Luar Biasa Tercatat, disingkat KTA-LBT, adalah suatu bentuk dokumen organisasi yang menjadi identitas suatu gabungan Organisasi Perusahaan dan/atau Organisasi Pengusaha sebagai Anggota Luar Biasa Tercatat.

Pasal 2

Dasar dan Lingkup

- 1) Dasar Peraturan Organisasi ini adalah Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 23 AD dan Pasal 22 ART.
- 2) Perangkat Organisasi dan kepengurusan Kadin yang wajib mematuhi pedoman ini meliputi:
 - a. Dewan Usaha Kadin Indonesia;
 - b. Dewan Penasihat Kadin Indonesia;
 - c. Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia;
 - d. Dewan Pengurus Kadin Indonesia/Provinsi;
 - e. Dewan Kehormatan Kadin Indonesia;
 - f. Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia;
 - g. Anggota Luar Biasa Tercatat Kadin;
 - h. Lembaga-lembaga internal Kadin Indonesia;
 - i. Komite-komite khusus dan panitia-panitia yang bersifat sementara (*adhoc*); dan
 - j. Sekretariat Kadin Indonesia/Kadin Provinsi
- 3) Pedoman ini mencakup hal-hal mengenai Pengertian, Dasar dan Lingkup, Persyaratan Peserta dan Peninjau Munas, Munaslub, Munassus, dan Rapimnas.



BAB II
PERSYARATAN PESERTA DAN PENINJAU MUNAS
Pasal 3
Peserta Munas

- 1) Peserta Munas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (4) AD dan Pasal 22 ayat (4) ART terdiri atas Peserta Penuh dan Peserta.
- 2) Peserta Penuh Munas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. Anggota Biasa yang diwakili oleh utusan Anggota, yaitu:
 - i. Para Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi secara *ex-officio*;
 - ii. Utusan Anggota Kadin Provinsi yang dipilih dalam Rapat Dewan Pengurus Lengkap Kadin Provinsi yang diagendakan khusus untuk itu menjelang Munas, sebanyak 2 (dua) orang.
 - b. Anggota Luar Biasa yang diwakili oleh utusan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha tingkat nasional yang dipilih melalui konvensi menjelang Munas.
- 3) Peserta Munas sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas:
 - a. Dewan Usaha Kadin Indonesia;
 - b. Dewan Penasihat Kadin Indonesia;
 - c. Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia; dan
 - d. Dewan Pengurus Kadin Indonesia
- 4) Peserta dan Peserta Penuh Munas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memiliki KTA-B Kadin yang masih berlaku, ketentuan ini dikecualikan bagi:
 - a. Anggota kepengurusan Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus yang berprofesi sebagai akademisi atau peneliti wajib melampirkan surat keterangan dari instansi atau lembaga;
 - b. Anggota kepengurusan Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus yang berprofesi sebagai profesional wajib melampirkan surat dukungan dari perusahaan yang memiliki KTA-B dengan ketentuan perusahaan hanya dapat mengeluarkan 1 (satu) surat dukungan untuk 1 (satu) pengurus Kadin;
 - c. Anggota kepengurusan Dewan Penasihat dan Anggota Kehormatan yang bukan dari unsur pengusaha (akademisi, peneliti, profesional dan tokoh masyarakat).
- 5) Peserta Munas sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a poin (ii) harus membawa mandat dari Ketua Umum Kadin Provinsi yang bersangkutan, yang menyebutkan nama, jabatan di Kadin, nama perusahaan, dan nomor KTA-B Kadin.
- 6) Peserta Munas sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b harus membawa mandat dari pimpinan/ketua umum Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha Anggota Luar Biasa Kadin yang bersangkutan, yang menyebutkan nama, jabatan di Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha, nama perusahaan, nomor KTA-B Kadin, dan nomor KTA-LB yang masih berlaku dari Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha yang bersangkutan.
- 7) Peserta Penuh Munas sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a poin (i) dan (ii) yang berhalangan dan/atau karena sesuatu sebab tidak dapat mengikuti Munas, maka selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum penyelenggaraan Munas, dapat diwakili oleh utusan untuk Peninjau Munas yang telah diajukan sebelumnya dalam Rapat



- Pengurus Lengkap Kadin Provinsi dengan membawa mandat dari Ketua Umum Kadin Provinsi yang bersangkutan dan nomor KTA-B Kadin.
- 8) Peserta Penuh Munas sebagaimana dimaksud ayat (7), wajib melampirkan bukti atau dokumen pendukung mengenai halangan tersebut kepada Panitia Munas.
 - 9) Peserta Munas dari Anggota Luar Biasa tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada butir b ayat (1) Pasal ini wajib memiliki KTA-B yang masih berlaku dan Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha yang diwakilinya memiliki KTA-LB yang masih berlaku.
 - 10) Pendaftaran Peserta Munas yang telah dilengkapi dengan persyaratan KTA-B, KTA-LB, dan surat mandat sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini harus sudah diterima Panitia Pelaksana Munas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Munas diselenggarakan.

Pasal 4

Peninjau Munas

- 1) Peninjau Munas terdiri atas:
 - a. Ketua dan Anggota Kehormatan Kadin Indonesia;
 - b. Utusan Anggota Provinsi di luar Peserta Munas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan membawa mandat dari Ketua Umum Kadin Provinsi yang bersangkutan yang menyebutkan nama, jabatan di Kadin, nama perusahaan, dan nomor KTA-B Kadin.
 - c. Utusan Anggota Luar Biasa tingkat nasional, selain Peserta Munas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan membawa mandat dari pimpinan/ketua umum organisasi masing-masing, yang menyebutkan nama, jabatan pada organisasi yang bersangkutan, nama perusahaan, nomor KTA-B Kadin, dan nomor KTA-LB organisasi yang bersangkutan.
 - d. Tokoh-tokoh pengusaha dan masyarakat Indonesia tingkat nasional (dengan didahului adanya undangan dari Panitia Penyelenggara/Panitia Pengarah/Panitia Pelaksana).
 - e. Pengusaha asing (dengan didahului adanya undangan dari Panitia Penyelenggara/Panitia Pengarah/Panitia Pelaksana).
 - f. Pejabat Pemerintah (dengan didahului adanya undangan dari Panitia Penyelenggara/Panitia Pengarah/Panitia Pelaksana).
- 2) Jumlah Peninjau Munas ditentukan oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
- 3) Peninjau Munas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini harus memiliki KTA-B Kadin yang masih berlaku, ketentuan ini dikecualikan bagi:
 - a. Anggota kepengurusan Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus yang berprofesi sebagai akademisi atau peneliti wajib melampirkan surat keterangan dari instansi atau lembaga;
 - b. Anggota kepengurusan Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus yang berprofesi sebagai profesional wajib melampirkan surat dukungan dari perusahaan yang memiliki KTA-B dengan ketentuan perusahaan hanya dapat mengeluarkan 1 (satu) surat dukungan untuk 1 (satu) pengurus Kadin.
 - c. Anggota kepengurusan Dewan Penasihat dan Anggota Kehormatan yang bukan dari unsur pengusaha (akademisi, peneliti, profesional dan tokoh

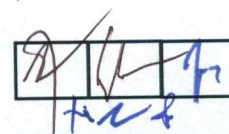


masyarakat).

- 4) Peninjau Munas utusan Anggota Luar Biasa tingkat nasional wajib memiliki KTA-B yang masih berlaku, dan Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha yang diwakilinya harus memiliki KTA-LB yang masih berlaku.
- 5) Pendaftaran Peninjau Munas yang telah dilengkapi dengan persyaratan KTA-B dan KTA-LB, dan surat mandat sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini harus sudah diterima Panitia Pelaksana Munas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Munas diselenggarakan

BAB III
PERSYARATAN PESERTA DAN PENINJAU MUNASLUB
Pasal 5
Peserta Munaslub

- 1) Peserta Munaslub sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (7) AD dan Pasal 22 ayat (4) ART terdiri atas Peserta Penuh dan Peserta.
- 2) Peserta Penuh Munaslub sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. Anggota Biasa yang diwakili oleh utusan Anggota, yaitu:
 - i. Para Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi secara *ex-officio*
 - ii. Utusan Anggota Kadin Provinsi yang dipilih dalam Rapat Dewan Pengurus Lengkap Kadin Provinsi yang diagendakan khusus untuk itu menjelang Munaslub, sebanyak 2 (dua) orang.
 - b. Anggota Luar Biasa yang diwakili oleh utusan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha tingkat nasional yang dipilih melalui konvensi menjelang Munaslub.
- 3) Peserta Munaslub sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas:
 - a. Dewan Usaha Kadin Indonesia;
 - b. Dewan Penasihat Kadin Indonesia;
 - c. Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia; dan
 - d. Dewan Pengurus Kadin Indonesia
- 4) Peserta Munaslub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memiliki KTA-B Kadin yang masih berlaku, ketentuan ini dikecualikan bagi:
 - a. Anggota kepengurusan Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus yang berprofesi sebagai akademisi atau peneliti wajib melampirkan surat keterangan dari instansi atau lembaga.
 - b. Anggota kepengurusan Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus yang berprofesi sebagai profesional wajib melampirkan surat dukungan dari perusahaan yang memiliki KTA-B dengan ketentuan perusahaan hanya dapat mengeluarkan 1 (satu) surat dukungan untuk 1 (satu) pengurus Kadin.
 - c. Anggota kepengurusan Dewan Penasihat dan Anggota Kehormatan yang bukan dari unsur pengusaha (akademisi, peneliti, profesional dan tokoh masyarakat).
- 5) Peserta Munaslub sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a poin (ii) harus membawa mandat dari Ketua Umum Kadin Provinsi yang bersangkutan, yang menyebutkan nama, jabatan di Kadin, nama perusahaan, dan nomor KTA-B Kadin.
- 6) Peserta Munaslub sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus membawa





mandat dari pimpinan/ketua umum Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha Anggota Luar Biasa yang bersangkutan, yang menyebutkan nama, jabatan di Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha, nama perusahaan, nomor KTA-B Kadin, dan nomor KTA-LB dari Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha yang bersangkutan.

- 7) Peserta Penuh Munaslub sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a poin (i) dan (ii) yang berhalangan dan/atau karena sesuatu sebab tidak dapat mengikuti Munaslub, maka selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum penyelenggaraan Munaslub, dapat diwakili oleh utusan lain yang telah diajukan sebelumnya dalam Rapat Pengurus Lengkap Kadin Provinsi dengan membawa mandat dari Ketua Umum Kadin Provinsi yang bersangkutan dan nomor KTA-B Kadin.
- 8) Peserta Penuh Munaslub sebagaimana dimaksud ayat (7), wajib melampirkan bukti atau dokumen pendukung mengenai halangan tersebut kepada Panitia Munaslub.
- 9) Peserta Munaslub utusan Anggota Luar Biasa tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada butir b ayat (1) Pasal ini wajib memiliki KTA-B yang masih berlaku dan Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha yang diwakilinya memiliki KTA-LB yang masih berlaku.
- 10) Pendaftaran Peserta Munaslub yang telah dilengkapi dengan Persyaratan KTA-B, KTA-LB, dan surat mandat sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini harus sudah diterima Panitia Pelaksana Munaslub selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Munaslub diselenggarakan.

Pasal 6 **Peninjau Munaslub**

Pada Munaslub tidak ada Peninjau Munaslub.

BAB IV **PERSYARATAN PESERTA DAN PENINJAU MUNASSUS** **Pasal 7** **Peserta Munassus**

- 1) Peserta Munassus sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (3) AD dan Pasal 22 ayat (4) ART terdiri atas Peserta Penuh dan Peserta.
- 2) Peserta Penuh Munassus sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. Anggota Biasa yang diwakili oleh utusan Anggota, yaitu:
 - i. Para Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi secara ex-officio,
 - ii. Utusan Anggota Kadin Provinsi yang dipilih dalam Rapat Dewan Pengurus Lengkap Kadin Provinsi yang diagendakan khusus untuk itu menjelang Munassus, sebanyak 2 (dua) orang.
 - b. Anggota Luar Biasa yang diwakili oleh utusan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha tingkat nasional yang dipilih melalui konvensi menjelang Munassus
- 3) Peserta Munassus sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas:
 - a. Dewan Usaha Kadin Indonesia;
 - b. Dewan Penasihat Kadin Indonesia;



- c. Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia; dan
 - d. Dewan Pengurus Kadin Indonesia
- 4) Peserta Munassus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memiliki KTA-B Kadin yang masih berlaku, ketentuan ini dikecualikan bagi:
- a. Anggota kepengurusan Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus yang berprofesi sebagai akademisi atau peneliti wajib melampirkan surat keterangan dari instansi atau lembaga.
 - b. Anggota kepengurusan Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus yang berprofesi sebagai profesional wajib melampirkan surat dukungan dari perusahaan yang memiliki KTA-B dengan ketentuan perusahaan hanya dapat mengeluarkan 1 (satu) surat dukungan untuk 1 (satu) pengurus Kadin.
 - c. Anggota kepengurusan Dewan Penasihat dan Anggota Kehormatan yang bukan dari unsur pengusaha (akademisi, peneliti, profesional dan tokoh masyarakat)
- 5) Peserta Munassus sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a poin (ii) ini harus membawa mandat dari Ketua Umum Kadin Provinsi yang bersangkutan, yang menyebutkan nama, jabatan di Kadin, nama perusahaan, dan nomor KTA-B Kadin.
- 6) Peserta Munassus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ini harus membawa mandat dari pimpinan/ketua umum Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha Anggota Luar Biasa yang bersangkutan, yang menyebutkan nama, jabatan di Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha, nama perusahaan dan nomor KTA-B Kadin, dan nomor KTA-LB dari Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha yang bersangkutan.
- 7) Peserta Penuh Munassus sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a poin (i) dan (ii) yang berhalangan dan/atau karena sesuatu sebab tidak dapat mengikuti Munassus, maka selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum penyelenggaraan Munassus, dapat diwakili oleh utusan lain untuk Peninjau Munassus yang telah diajukan sebelumnya dalam Rapat Pengurus Lengkap Kadin Provinsi dengan membawa mandat dari Ketua Umum Kadin Provinsi yang bersangkutan dan nomor KTA-B Kadin.
- 8) Peserta Penuh Munassus sebagaimana dimaksud ayat (7), wajib melampirkan bukti atau dokumen pendukung mengenai halangan tersebut kepada Panitia Munassus.
- 9) Peserta Munassus utusan Anggota Luar Biasa tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada butir b ayat (1) Pasal ini wajib memiliki KTA-B yang masih berlaku dan Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha yang diwakilinya memiliki KTA-LB yang masih berlaku.
- 10) Pendaftaran Peserta Munassus yang telah dilengkapi dengan Persyaratan KTA-B, KTA-LB, dan surat mandat sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini harus sudah diterima Panitia Pelaksana Munassus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Munassus diselenggarakan.

Pasal 8

Peninjau Munassus

Peninjau Munassus adalah sebagai berikut:

- 1) Pada Munassus dengan agenda perubahan AD dan ART Kadin, maka ketentuan mengenai persyaratan Peninjau Munas dalam Pasal 4 berlaku secara *mutatis*



mutandis sebagai persyaratan Peninjau Munassus.

- 2) Pada Munassus dengan agenda pembubaran organisasi Kadin tidak ada Peninjau Munassus.

BAB V **PERSYARATAN PESERTA DAN PENINJAU RAPIMNAS**

Pasal 9 **Peserta Rapimnas**

- 1) Peserta Rapimnas terdiri atas:
 - a. Dewan Usaha Kadin Indonesia;
 - b. Dewan Penasihat Kadin Indonesia
 - c. Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia;
 - d. Dewan Pengurus Kadin Indonesia;
 - e. Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi;
 - f. Pimpinan-pimpinan/Ketua Umum Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha Anggota Luar Biasa tingkat nasional.
- 2) Peserta Rapimnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini wajib memiliki KTA-B Kadin yang masih berlaku, ketentuan ini dikecualikan bagi:
 - a. Anggota kepengurusan Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus yang berprofesi sebagai akademisi atau peneliti wajib melampirkan surat keterangan dari instansi atau lembaga.
 - b. Anggota kepengurusan Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus yang berprofesi sebagai profesional wajib melampirkan surat dukungan dari perusahaan yang memiliki KTA-B dengan ketentuan perusahaan hanya dapat mengeluarkan 1 (satu) surat dukungan untuk 1 (satu) pengurus Kadin.
 - c. Anggota kepengurusan Dewan Penasihat dan Anggota Kehormatan yang bukan dari unsur pengusaha (akademisi, peneliti, profesional dan tokoh masyarakat).
- 3) Peserta Rapimnas dari Anggota Luar Biasa tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada butir f ayat (1) Pasal ini wajib memiliki KTA-B yang masih berlaku dan Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha yang diwakilinya memiliki KTA-LB yang masih berlaku.
- 4) Pendaftaran Peserta Rapimnas yang telah dilengkapi dengan Persyaratan KTA-B dan KTA- LB sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini harus sudah diterima Panitia Pelaksana Rapimnas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapimnas diselenggarakan.

Pasal 10 **Peninjau Rapimnas**

- 1) Peninjau Rapimnas terdiri atas:
 - a. Ketua dan Anggota Kehormatan Kadin Indonesia;
 - b. Utusan Dewan Pengurus Kadin Provinsi yang jumlahnya ditentukan oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia dengan membawa mandat dari Ketua Umum Kadin Provinsi masing-masing, yang menyebutkan nama, jabatan di

9 | 11





- Kadin, nama perusahaan, dan nomor KTA-B Kadin;
 - c. Utusan Anggota Luar Biasa tingkat nasional yang jumlahnya ditentukan oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia dengan membawa mandat dari pimpinan/ketua umum organisasi masing-masing, yang menyebutkan nama, jabatan pada organisasi yang bersangkutan, nama perusahaan, nomor KTA-B Kadin, dan nomor KTA-LB organisasi yang bersangkutan;
 - d. Direktur Eksekutif Kadin Indonesia dan Kadin Provinsi
- 2) Selain Peninjau Rapimnas yang ditentukan pada ayat (1) Pasal ini, Ketua Umum Kadin Indonesia dapat menentukan sebagai Peninjau Rapimnas, utusan Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota dengan membawa mandat dari Ketua Umum Kadin Provinsi masing-masing dan utusan Anggota Luar Biasa Tercatat, dengan membawa mandat dari pimpinan/ketua umum organisasi masing-masing yang menyebutkan nama, jabatan pada organisasi yang bersangkutan, nama perusahaan, nomor KTA-B Kadin dan nomor KTA-LBT Kadin serta penasihat ahli, lembaga-lembaga dan yayasan.
- 3) Peninjau Rapimnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini wajib memiliki KTA-B Kadin yang masih berlaku, ketentuan ini dikecualikan bagi:
- a. Anggota kepengurusan Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus yang berprofesi sebagai akademisi atau peneliti wajib melampirkan surat keterangan dari instansi atau lembaga;
 - b. Anggota kepengurusan Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus yang berprofesi sebagai profesional wajib melampirkan surat dukungan dari perusahaan yang memiliki KTA-B dengan ketentuan perusahaan hanya dapat mengeluarkan 1 (satu) surat dukungan untuk 1 (satu) pengurus Kadin;
 - c. Anggota kepengurusan Dewan Penasihat dan Anggota Kehormatan yang bukan dari unsur pengusaha (akademisi, peneliti, profesional dan tokoh masyarakat); dan
 - d. Direktur Eksekutif Kadin Indonesia/Provinsi.
- 4) Peninjau Rapimnas utusan Anggota Luar Biasa tingkat nasional wajib memiliki KTA-B yang masih berlaku dan Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha yang diwakilinya harus memiliki KTA-LB yang masih berlaku.
- 5) Pendaftaran Peninjau Rapimnas yang telah dilengkapi dengan Persyaratan KTA-B, KTA-LB, dan KTA-LBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini harus sudah diterima Panitia Pelaksana Rapimnas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapimnas diselenggarakan.

Pasal 11

Penyelenggaraan Munas/Munaslub/Munassus/Rapimnas

Penyelenggaraan Munas/Munaslub/Munassus/Rapimnas dilaksanakan secara tatap muka (luar jaringan/ offline), kecuali karena kondisi keadaan kahar (force majeure) atau adanya kebijakan tertentu dari Pemerintah sehingga tidak dapat dilaksanakan secara tatap muka, maka Munas/Munaslub/Munassus/Rapimnas dapat diselenggarakan dengan mengombinasikan antara dalam jaringan dengan tatap muka (*Hybrid*).



BAB VI
PENUTUP
Pasal 12
Penutup

- 1) Hal-hal yang belum cukup diatur di dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur kemudian oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
- 2) Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Nomor: Skep/281/DP/IX/2023 tentang Peraturan Organisasi Mengenai Pedoman Persyaratan Peserta Dan Peninjau Musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional Luar Biasa, Musyawarah Nasional Khusus, Dan Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang Dan Industri, dicabut seluruhnya dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- 3) Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 November 2024

Dewan Pengurus
Kamar Dagang dan Industri Indonesia
Ketua Umum



Anindya Novyan Bakrie

